



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Status : Perpanjangan

**KABUPATEN KARO
NOMOR : 503/0001/XII/OPRS/DPM-PPTSP/2017**

**TENTANG
Perpanjangan OPERASIONAL RUMAH SAKIT null
PT. AMANDA MITRA HUSADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

KABUPATEN KARO

- Membaca** : a. Surat Permohonan dr. DAVID LEO GINTING, Sp. OG tanggal 04 Desember 2017 Perihal null Operasional Rumah Sakit null PT. AMANDA MITRA HUSADA;
- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Nomor : 4.1.530/DINKES/III/TAHUN 2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang null Operasional Rumah Sakit null PT. AMANDA MITRA HUSADA.
- Menimbang** : a. Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Nomor : 4.2.1037/XI/2017 Tanggal 14 Nopember 2017 Perihal null ;
- b. Berita Acara oleh Tim Teknis tanggal 11-12 Oktober 2017 .
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
2. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan null Operasional Rumah Sakit null PT. AMANDA MITRA HUSADA sebagai Rumah Sakit null di JL. JAMIN GINTING, SIMP. KORPRI NO. 1 Titik Koordinat null.
- KEDUA** : Sebagai Penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah null PT. AMANDA MITRA HUSADA.
- KETIGA** : Izin tersebut dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku sampai tanggal null dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 14 Desember 2017

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Karo;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Peringgal.

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I**

NIP. 19641014 199403 1 008

Dengan ketentuan :

1. Setelah Izin Operasional diterbitkan, Tim Teknis Perizinan yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Karo berhak melakukan Monitoring dan Evaluasi ke Rumah Sakit, sesuai temuan dan rekomendasi Tim Perizinan setiap 6 bulan sekali;
2. Pihak Rumah Sakit wajib mengajukan perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis;
3. Pihak Rumah Sakit agar memenuhi ketentuan sesuai PERMENKES Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
4. Memberikan pelayanan efektif, aman, bermutu dan non diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
5. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan
6. Melaksanakan fungsi sosial;
7. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan;
8. Memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok;
9. Memasang nama dan klasifikasi Rumah Sakit;
10. Membuat dan melaporkan daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di Rumah Sakit dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
- 11 Melaksanakan pencatatan penyakit-penyakit tertentu dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.
12. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.